

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dikaji penulis berdasarkan teori perbandingan hukum terkait penyelesaian perkara persaingan usaha tidak sehat antara Indonesia dan Amerika Serikat, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan atas rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Dalam penyelesaian perkara persaingan usaha tidak sehat antara Indonesia dan Amerika Serikat, dimana negara Indonesia menggunakan dasar hukum Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan untuk mengawasi pelaksanaan dari Undang-undang tersebut dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang mempunyai tugas dan wewenang dalam melaksanakan undang-undang tersebut dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tata cara penyelesaian perkara persaingan usaha dalam Bab VII pasal 38 sampai dengan pasal 46. Ada beberapa tahap dalam proses penyelesaian perkara ini, yaitu:
 - a. Sumber dugaan pelanggaran;
 - b. Pemeriksaan;
 - c. Putusan KPPU;
 - d. Upaya hukum;
 - e. Pelaksanaan putusan KPPU.

Penyelesaian perkara persaingan usaha di Amerika Serikat menggunakan dasar hukum *The Federal Trade Commission Act of 1914* dan untuk memastikan bahwa dunia usaha di Amerika Serikat berjalan secara kuat, efisien dan tidak membahayakan konsumen dibentuklah *Federal Trade Commission (FTC)* yang merupakan badan independen untuk mengawasi persaingan usaha di Amerika Serikat. *The Federal Trade Commission Act of 1914* mengatur tata cara penyelesaian perkara persaingan usaha, adapun beberapa tahap dalam proses penyelesaian perkara ini, yaitu:

- a. Dasar diambilnya tindakan oleh FTC;
- b. Proses pemeriksaan;
- c. Putusan *Bureau of Competition* FTC (*Completion of Investigations*);
- d. Upaya hukum;
- e. Pelaksanaan putusan.

2. Dalam penyelesaian perkara persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dan Amerika Serikat terdapat persamaan yaitu:

- a. Mengenai hal-hal yang dapat dijadikan sumber dugaan pelanggaran, yaitu laporan dan juga insiatif dari komisi, baik itu KPPU maupun FTC;
- b. Mengenai tahapan dalam proses pemeriksaan, yaitu tahap Pemeriksaan Pendahuluan (*Initial-phase Investigation*) dan tahap Pemeriksaan Lanjutan (*Full-phase Investigation*);

- c. Mengenai tahap penyelesaian perkara, dimana proses penyelesaian yang dilaksanakan oleh KPPU sama dengan bentuk penyelesaian perkara *Administrative Complaint* yang ada di FTC;
- d. Mengenai tahap upaya hukum, antara proses yang ada di KPPU dan FTC memiliki kesamaan dalam hal dimungkinkannya upaya hukum terhadap putusan komisi;
- e. Mengenai tahap pelaksanaan putusan, dimana suatu putusan baru berlaku dan mengikat bagi subjek hukum yang diaturnya pada saat putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap (*final*).

Selain persamaan, kedua proses tersebut juga memiliki beberapa perbedaan, antara lain:

- a. Mengenai hal-hal yang dapat dijadikan sumber dugaan pelanggaran, yaitu arsip-arsip yang ada sebelum terjadinya suatu proses merger, permintaan dari Kongres, publikasi dalam perdagangan, korespondensi dengan pihak luar dan hasil proses pemantauan terhadap sektor-sektor atau industri-industri tertentu, yang merupakan sumber dugaan adanya pelanggaran yang dikenal di FTC dan tidak dikenal di KPPU;
- b. Mengenai adanya pemisahan antara pemeriksaan perkara merger dan perkara *non-merger* yang terjadi di FTC, dan tidak berlaku di KPPU;
- c. Mengenai dimungkinkannya suatu bentuk penyelesaian perkara berupa kesepakatan sukarela, yaitu *Consent Agreement* yang berlaku di FTC dan tidak dikenal di KPPU.

3. Dalam supremasi hukum di Indonesia dan Amerika Serikat dapat dilihat dari teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman. Menurut Lawrence M Friedman terdapat tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu:

a. Substansi Hukum (*Legal Substance*);

Substansi hukum dalam penyelesaian perkara persaingan usaha tidak sehat di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan substansi hukum dalam penyelesaian perkara persaingan usaha tidak sehat di Amerika Serikat adalah *Federal Trade Commission Act*.

b. Struktur Hukum (*Legal Structure*);

Struktur hukum dalam Undang-Undang Persaingan di Indonesia adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan struktur hukum dalam Undang-Undang Persaingan di Amerika Serikat adalah *Federal Trade Commission*.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Budaya hukum di Indonesia dan Amerika Serikat dapat dilihat dengan contoh kasus persaingan usaha yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa di Indonesia dan Amerika Serikat terhadap persaingan usaha tidak sehat masih ada pelaku usaha yang melanggar undang-undang persaingan usaha yang dibuat.

B. KETERBATASAN

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan penulis, yaitu:

1. Kurangnya referensi yang berkaitan dengan proses penanganan perkara persaingan usaha tidak sehat yang ada di Amerika Serikat;
2. Kurangnya sumber data yang terkumpul, khususnya dalam proses penanganan perkara persaingan usaha tidak sehat yang ada di Amerika Serikat karena banyak kasus yang tidak bisa diakses, sehingga penulis hanya dapat mengumpulkan data melalui *website* resmi *Department of Justice* dan *Federal Trade Commission* serta beberapa jurnal *online* di Amerika Serikat;
3. Kesulitan dalam mengakses sumber undang-undang Amerika Serikat, sehingga penulis hanya bisa menggunakan undang-undang *The Federal Trade Commission Act of 1914*.

C. REKOMENDASI

Setelah melakukan perbandingan antara kedua proses penyelesaian perkara persaingan usaha tidak sehat yang dikemukakan oleh penulis terdapat beberapa rekomendasi yang dapat penulis berikan, yaitu:

1. Dalam pelaksanaan penegakan hukum persaingan usaha di masa yang akan datang diharapkan KPPU lebih fleksibel dalam menerima saran-saran atau input-input dari badan-badan tanpa kehilangan sifat independennya;
2. Dalam persamaan dan perbedaan yang ditemukan diharapkan kinerja KPPU dapat lebih efektif, maka diperlukan pembenahan-pembenahan baik

terhadap ketentuan-ketentuan mengenai persaingan usaha yang saat ini berlaku ataupun yang akan datang;

3. Dalam supremasi hukum rangka pelaksanaan penegakan hukum persaingan usaha dapat berjalan lebih efektif, KPPU harus dapat melaksanakan sosialisasi mengenai persaingan usaha, berikut ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya dan juga eksistensi KPPU sebagai badan yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap hal tersebut.